



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
PERATURAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR: 25 TAHUN 2022

TENTANG
LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DAERAH RAHAMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang :
- a. bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan yang terkandung didalamnya sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh Negara dan di pergunakan untuk sebesar- besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa lahan pertanian pangan di kabupaten Yahukimo semakin berkurang dikarenakan beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi kesulitan dalam mengupayakan terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di daerah dalam rangka mendukung kebutuhan pangan nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang peraturan Dasar pokok-pokok Agraria, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang system Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguei, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227,Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5360);

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang penertiban dan pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19);
21. Peratuaran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46);

22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2012 Nomor 55);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 02 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Yahukimo.

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kabupaten Yahukimo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah kabupaten sebagai penyelenggaran pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Yahukimo
4. Dewan perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yahukimo.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD pemerintah kabupaten Yahukimo yang terdiri dari perangkat Daerah yang, meliputi sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Perencanaan pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Dinas Satuan Polisi pamong Praja, Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Lahan Adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap factor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
7. Lahan pertanian pangan adalah bidang laban yang di gunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan perikanan dan perkebunan.

8. Lahan Candangan pertanian pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya sebagai Lahan pertanian pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
9. Lahan pertanian pangan yang berkelanjutan adalah lahan pertanian (sawah) yang ditetapkan sebagai lahan berkelanjutan (lahan padi), mendapatkan insentif dari pemerintah dan tidak boleh (dilarang), dialihfungsikan ke non pertanian, kecuali demi kepentingan umum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Lahan pertanian pangan yang tidak ditetapkan adalah lahan pertanian (sawah) yang dapat dialih fungsikan ke non pertanian, dengan kewajiban pihak yang mengalihfungsikan harus mencetak lahan pengganti sesuai peraturan perundang-undangan.
11. Lahan pengganti adalah lahan pertanian non sawah (lahan kering) yang dimiliki oleh masyarakat, dan atas persetujuan pemiliknya dicetak untuk menjadi sawah pengganti yang dialihfungsikan untuk kepentingan pembangunan non pertanian dan selanjutnya dijadikan sebagai sawah Berkelanjutan.
12. Tanah Terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa yang milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
13. Perlindungan Lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah system dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan memanfaatkan dan pembina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
14. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
15. Kawasan pertanian pangan berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutarna pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Candangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan daerah dan nasional.
16. Pertanian pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
17. Kemandirian pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang di dukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragamannya.

18. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
19. Kedaulatan pangan adalah hak Negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan system pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
20. Kepentingan umum adalah kepentingan hajat hidup orang banyak yang telah ditentukan kriterianya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21. Petani pangan, yang selanjutnya disebut petani, adalah setiap warga Negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di lahan pertanian pangan berkelanjutan.
22. Pangan pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati baik nabati maupun hewani, yang diperutukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
23. Subyek Obyek, Luas, yang selanjutnya disingkat SOL adalah nama pemilik dan atau penggarap lahan yang di beri kuasa oleh pemilik lahan, alamat lokasi lahan yang memiliki status kepemilikan lahan yang jelas, serta luasan lahan yang sepakat ditetapkan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan.
24. Insentif adalah pemberian penghargaan kepada petani yang mempertahankan dan tidak mengalihfungsikan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
25. Alih Fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan pertanian pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan pertanian pangan berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
26. Intensifikasi Lahan pertanian adalah usaha peningkatan produksi pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna, menggunakan sarana produksi bermutu dalam jumlah dan waktu yang tepat.
27. Ekstensifikasi Lahan pertanian adalah usaha peningkatan produksi pertanian dengan perluasan areal usaha dan memanfaatkan lahan-lahan yang belum diusahakan.
28. Diverifikasi pertanian adalah usaha peningkatan produksi pertanian dengan cara penganekaragaman jenis tanaman pada suatu areal pertanian.
29. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
30. Kewajiban pemohon alih fungsi lahan adalah tanggungjawab social dari pihak pemohon yang melakukan alih fungsi lahan baik sawah sudah ditetapkan maupun yang tidak dan /atau belum di tetapkan sebagai lahan sawah berkelanjutan, untuk menjaga dan bertanggungjawab dalam keberlanjutan lahan sawah (pertanian).

31. Kedaluwarsa (lewat waktu) adalah berakhirnya status lahan pertanian berkelanjutan yang disebabkan lahan sawah dilerantarkan, tidak diolah, dan atau tidak dikelola sesuai peruntukannya secara terus menerus dalam jangka waktu sepuluh tahun atau secara terus teknis tidak memungkinkan untuk dijadikan sawah, sehingga dianggap sebagai lahan kering (lahan darat).

BAB II ASAS TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan Lahan pertanian pangan berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan azas:

- a. manfaat;
- b. keberlanjutan dan konsisten;
- c. keterpaduan
- d. keterbukaan dan akuntabilitas;
- e. kebersamaan dan gotong-royong
- f. partisipatif
- g. keadilan
- h. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan
- i. kelestarian lingkungan dan kearifan local;
- j. desentralisasi;
- k. tanggung jawab
- l. keragaman
- m. sosial dan budaya
- n. musyawarah mufakat, dan
- o. kepastian hukum

Pasal 3

Perlindungan Lahan pertanian pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan :

- a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- c. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- d. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani
- e. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- f. mempertahankan kesimbangan ekologis dan
- g. mewujudkan revitalisasi pertanian

Pasal 4

Ruang Lingkup perlindungan Lahan pertanian pangan Berkelanjutan Meliputi:

- a. Perencanaan dan penetapan
- b. Pengembangan
- c. Pemanfaatan
- d. Pembinaan
- e. Pengendalian
- f. Pengawasan
- g. Perlindungan dan pemberdayaan petani
- h. Pembiayaan dan
- i. Peran serta masyarakat.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENETAPAN

LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Bagian kesatu

Perencanaan

Paragraph 1

UMUM

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah merencanakan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Perencanaan penetapan Lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lakukan terhadap:
 - a. lahan pertanian pangan dan
 - b. lahan candangan pertanian pangan.
- (3) Perencanaan penetapan Lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan terhadap kawasan pertanian lahan basah dan kawasan pertanian lahan kering.
- (4) Perencanaan lahan candangan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap:
 - a. tanah terlantar
 - b. alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian pangan; dan
 - c. kawasan lahan marginal.
- (5) Perencanaan penetapan lahan pertanian Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan
 - b. strategi
 - c. program
 - d. rencana pembiayaan dan
 - e. evaluasi
- (6) Perencanaan penetapan Lahan pertanian pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. perencanaan jangka panjang untuk waktu 20 (duapuluh) tahun
 - b. perencanaan jangka menengah untuk waktu 5 (lima) tahun dan
- (7) Perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada RPJMD dan RKPD.

Paragraf 2
Penyusunan perencanaan

Pasal 6

- (1) OPD yang membidangi pertanian menyusun perencanaan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahap-tahap:
 - a. inventarisasi data
 - b. koordinasi dengan instansi terkait
 - c. menampung aspirasi masyarakat dan
 - d. koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah.
- (3) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan:
 - a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi
 - b. pangan penduduk
 - c. pertumbuhan produktivitas
 - d. kebutuhan pangan nasional
 - e. kebutuhan dan ketersediaan lahan pertanian pangan
 - f. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - g. musyawarah petani
 - h. kesediaan petani untuk dijadikan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan
 - i. rencana tata ruang dan tata wilayah daerah.
- (4) Dalam menyusun perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) OPD yang membidangi pertanian di bantu oleh tim penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit beranggotakan:
 - a. unsur pemerintah daerah
 - b. masyarakat petani
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Keputusan Bupati.

Paragraph 3
Pengusulan Rencana

Pasal 7

- (1) Perencanaan Lahan pertanian pangan berkelanjutan diawali dengan penyusunan usulan perencanaan oleh pemerintah daerah.
- (2) Usulan rencana sebagaimana dimaksud pada (1) dilaksanakan dalam forum musyawarah rencana pembangunan daerah.
- (3) Usulan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat:
 - a. lokasi dan jumlah luas lahan pertanian pangan berkelanjutan
 - b. program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
 - c. upaya mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan
 - d. target dan sasaran yang akan dicapai dan
 - e. pembiayaan.

- (4) Kriteria lahan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan harus memenuhi syarat:
- a. sesuai dengan konsepsi tata ruang
 - b. didukung infrastruktur dasar
 - c. kecukupan air dan lahan pertanian subur (produktif)
 - d. letak lahan pertanian terhampar dalam suatu kawasan
 - e. pengelolaan lahan sawah yang teratur dan menghasilkan hasil panen 3(tiga) dan atau 2 (dua) kali dalam setahun musim panen.
 - f. bukti kepemilikan dan atau harapan yang jelas dan pasti dan
 - g. mendapat persetujuan dari pemilik lahan dan atau penggarap lahan dengan menjunjung tinggi asas musyawarah mufakat.

Bagian kedua
Penetapan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam Peraturan Bupati tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah.
- (2) Lahan Pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan dengan luas 3. 800 Ha (tiga ribu delapan ratus hektar).
- (3) Luas Lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan evaluasi paling sedikit satu kali dalam lima tahun.
- (4) Dalam hal luasan yang tersebut dalam ayat (2) tidak terpenuhi, maka pemerintah Daerah Melalui OPD yang membidangi pertanian terus melakukan upaya pencetakan sawah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (5) Pencetakan sawah dapat dilakukan dari area lahan candangan pertanian lahan kering, dan/atau dari lahan sawah yang tidak ditetapkan yang dialih fungsikan ke non pertanian dengan diberengi upaya pencetakan lahan pengganti.
- (6) Sawah yang tidak dan atau belum ditetapkan sebagai lahan pertanian berkelanjutan dapat di alihfungsikan ke non pertanian, dengan kewajiban pihak yang mengalihfungsikan mencetak lahan pengganti sesuai prosedur yang berlaku.

BAB IV
PENGEMBANGAN
Bagian Kesatu

Optimasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 9

- (1) Pengembangan terhadap kawasan pertanian pangan berkelanjutan lahan pertanian pangan berkelanjutan meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi lahan.

- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pemerintah, pemerintah Daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten / kota masyarakat dan/atau korporasi yang kegiatan pokoknya di bidang agribisnis tanaman pangan.
- (3) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk koperasi atau dan/atau perusahaan inti plasma dengan mayoritas sahamnya di kuasi oleh warga Negara Indonesia.
- (4) Dalam hal pengembangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/ kota melakukan inventarisasi identifikasi.

Pasal 10

Intensifikasi kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dilakukan dengan:

- a. peningkatan kesuburan tanah.
- b. peningkatan kualitas benih/bibit.
- c. pendiversifikasih antanaman pangan.
- d. pencegahan dan penanggulangan hama tanaman.
- e. pengembangan irigasi.
- f. pemanfaatan teknologi pertanian.
- g. pengembangan inovasi pertanian.
- h. penyuluhan pertanian dan /atau
- i. jaminan akses permodalan .

Pasal 11

- (1) Ekstensifikasi kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan latihan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pencetakan Latihan pertanian pangan berkelanjutan
 - b. penetapan lahan pertanian pangan menjadi Lahan pertanian pangan berkelanjutan dari /atau
 - c. pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadi Lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Ekstensifikasi kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana di maksud pada ayat (1) di lakukan melalui pengembangan usaha agribisnis tanaman pangan
- (3) Pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terutama dilakukan terhadap Tanah terlantar dan tanah bekas kawasan hutan yang belum di berikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tanah terlantar dapat dialihfungsikan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagai dimaksud pada ayat (2) apabila:
 - a. tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya tetapi sebagian atau seluruhnya tidak di usahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak, atau

- b. tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan.
- (5) Tanah bekas kawasan hutan dapat dialihfungsikan menjadi Lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila:
 - a. Tanah tersebut telah diberikan dasar penguasaan atas tanah, tetapi bagian atau seluruhnya tidak dimanfaatkan sesuai dengan keputusan/surat dari yang berwenang dan tidak ditindaklanjuti dengan permohonan hak atas tanah, atau
 - b. Tanah tersebut selama 1 (satu) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan.
- (6) Tanah Terlantar dan tanah bekas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diadministrasikan oleh pusat informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan pada lembaga yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertanian.

Bagian Kedua

Penambahan Candangan Lahan pertanian pangan Berkelanjutan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan candangan lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap lahan marginal lahan terlantar lahan dibawah tegakan tanaman keras, dan pelaksanaan lahan pengganti.
- (2) Pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap lahan marginal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap :
 - a. lahan pasir dan kapur / karst yang tidak di manfaatkan untuk kepentingan pertambangan dan pariwisata.
 - b. lahan pasir dan kapur / karst yang belum dimanfaatkan oleh masyarakat atau diluar kawasan lindung geologi.
- (3) Pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap lahan terlantar sebagaimana di maksud pada ayat (1) terhadap:
 - a. Tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak atau
 - b. Tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan.
- (4) Pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan pada lahan dibawah tegakan tanaman keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
 - a. Lahan yang tanaman kerasnya belum menghasilkan
 - b. Lahan yang di sela-sela tanaman kerasnya terhadap ruang untuk ditanami tanaman pangan.
- (5) Pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan pada lahan pertanian sawah yang merupakan pelaksanaan lahan pengganti, berupa cetak sawah lahan pengganti dari alih fungsi lahan sawah yang tidak ditetapkan dari/ atau belum ditetapkan sebagai lahan sawah berkelanjutan.

BAB V
PEMANFAATAN

Pasal 13

- (1) Setiap pemilik dan/ atau penggarap yang di beri kuasaa oleh pemilik lahan pertanian pangan berkelanjutan berkewajiban memanfaatkan lahan untuk kepentingan pertanian pangan.
- (2) Pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menanam tanaman pertanian pangan semusim pada lahan beririgasi dan lahan tadah hujan.
- (3) Setiap pemilik dan/ atau penggarap yang diberi kuasa oleh pemilik lahan pertanian pangan berkelanjutan dilarang menerlantarkan, dari/atau membiarkan lahan pertanian pangan berkelanjutan baik secara diam-diam sembunyi-sembunyi dan/atau secara terang-terangan dengan maksud mengaalihfungsikan lahan pertanian ke non-pertanian.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah secara bersama-sama dengan masyarakat menjaga konservasi lahan dan air.
- (2) Konservasi lahan dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. metode fisik dengan pengolahan tanah
 - b. metode vegetative dengan mernanfaatkan tanaman untuk mengurangi erosi dan meningkatkan penyimpanan air, dan
 - c. metode kimia dengan memaanfaatkan bahan kimia untuk mengawetkan tanah dan meningkatkan penyimpanan air.

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban melakukan pembinaan kepada setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi
 - b. sosialisasi.
 - c. bimbingan, supervise dan konsultasi
 - d. pendidikan pelatihan dan penyuluhan
 - e. penyebarluasan informasi kawasan pertanian berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PENGENDALIAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 16

- (1) Pengendalian Lahan pertanian pangan berkelanjutan di lakukan secara terkoordinasi.
- (2) Tim melaksanakan Koordinasi pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 17

Pengendalian Lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) dilaksanakan antara lain melalui pemberian insentif dan jatah pengendalian alihfungsi.

Bagian Kedua
Insentif

Pasal 18

- (1) Insentif sebagaimana di maksud dalam pasal 17 diberikan kepada pemilik lahan petani penggarap dari/untuk kelompok tani berupa:
 - a. keringanan pajak bumi dan bangunan
 - b. pengembangan infrastruktur pertanian
 - c. hasil penelitian dan pengembangan beni dan bibit unggul
 - d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi
 - e. fasilitasi prasarana dan sarana produksi pertanian
 - f. jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadic dan sistematis dan atau
 - g. penghargaan bagi petani berprestasi.
 - h. fasilitas untuk memperoleh dan mendapatkan pemanfaatan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, pasal 10 dan pasal 11,
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangan:
 - a. jenis lahan pertanian pangan berkelanjutan,
 - b. kesuburan tanah
 - c. luas lahan
 - d. irigasi
 - e. tingkat fragmentasi lahan
 - f. produktifitas usaha tani
 - g. lokasi
 - h. kolektivitas usaha pertanian, dan/atau
 - i. praktik usaha tani ramah lingkungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Ketiga
Pengendalian Alih Fungsi
Paragraf 1
Pengalihfungsian Lahan pertanian pangan berkelanjutan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melindungi luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2)
- (2) Luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dialihfungsikan
- (3) Larangan dialihfungsikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan oleh pemerintah Daerah provinsi dan/atau pemerintah Daerah dalam rangka:
 - a. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan
 - b. Bencana Alam
- (4) Segala bentuk perizinan yang mengakibatkan alih fungsi Lahan Pertanian pangan berkelanjutan batal demi hukum, kecuali alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
- (5) Setiap orang atau korporasi (badan usaha) yang melakukan alih fungsi lahan dan pembiaran lahan pertanian pangan berkelanjutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wajib mengembalikan keadaan tanah lahan pertanian berkelanjutan ke keadaan semula, kecuali pembiaran lahan sawah termaksud terjadi sudah dalam jangka waktu sepuluh tahun berturut turut yang mengakibatkan lahan tersebut menjadi lahan kering.
- (6) Setiap orang yang memiliki lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat mengalihkan kepemilikan lahannya kepada pihak lain dengan tidak mengubah fungsi lahan tersebut sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (7) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak irigasi dan infrastruktur lainnya serta mengurangi kesuburan tanah lahan pertanian berkelanjutan.
- (8) Setiap orang yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Wajib melakukan rehabilitasi
- (9) Setiap orang atau korporasi (badan usaha) dilarang melakukan pembiaran lahan sawah pertanian berkelanjutan untuk maksud tertentu.

Pasal 20

- (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. pertahanan dan keamanan nasional.
 - b. jalan, umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api.
 - c. waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya.

- d. pelabuhan bandar udara, dan terminal.
 - e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi.
 - f. pembangkit transmisi, gardu, jaringan dan distribusi tenaga listrik.
 - g. jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah.
 - h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah.
 - i. rumah sakit pemerintah/pemerintah daerah.
 - j. fasilitas keselamatan umum.
 - k. tempat pemakaman umum pemerintah / pemerintah daerah
 - l. fasilitas sosial umum, dan ruang terbuka hijau publik
 - m. eagar alam dan eagar budaya.
 - n. kantor pemerintah /pemerintah daerah desa;
 - o. penataan permukiman kurnuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serat pernurahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa.
 - p. prasarana pendidikan atau sekolah pemerintah/pemerintah daerah
 - q. prasarana olahraga pemerintah/pemerintah daerah, dan
 - r. pasar umum dan lapangan parkir umum.
- (2) Alihfungsi lahan pertanian pangan keberlanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh undang-undang dan di muat dalam rencana pembangunan Daerah sesuai dengan rencana tata ruang Wilayah Daerah.
- (3) Alihfungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mengganti luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang akan dialihfungsikan sesuai ketentuan pertauran perundang-undangan.

Pasal 21

Bencana alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (3) huruf b ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.

Pasal 22

Alihfungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) pemerintah Daerah berkewajiban melakukan

- a. alasan kepemilikan hak atas tanah dan
- b. penyediaan lahan pengganti lahan pertanian pangan berkelanjutan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alihfungsi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Alihfungsi lahan pertanian berkelanjutan yang disebabkan oleh penerapan untuk menjadi kawasan industri, kawasan perekonomian khusus, sarana pembangunan sosial seperti pembangunan sarana pertanian (gudang) sarana kepentingan militer dan/ atau kepentingan POLRI diatur dengan Keputusan Bupati setelah terlebih dahulu mendapatkan Rekomendasi persetujuan dari Dewan perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 24

- (1) Penyediaan Lahan pengganti Terhadap alihfungsi lahan sebagaimana di maksud dalam pasal 22 Huruf (b) wajib di laksanakan melalui perolehan dan lahan candangan pertanian pangan berkelanjutan atas dasar kriteria kesesuaian lahan dan dalam kondisi siap tanam
- (2) Penyediaan lahanpengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, pasal 21, pasal 22 pasal 23 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling sedikit tiga kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan beririgasi;
 - b. paling seikit dua kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan pasang surat dan, non penting surat .
 - c. satu kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan tidak beririgasi.
- (3) Pembinaan penyediaan laban pengganti dilakukan oleh pihak terkait yang menghalifungsikan lahan pertanian pangan sesuai ketentuan peraturan berundan-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan penyediaan laban pengganti diatur dengan peraturan Bupati.
- (5) Selain komensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang mengalihfungsikan lahan pertanian pangan berkelanjutan juga wajib mengganti nilai inventasi infastruktur pada lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (6) Besaran nilai kompensasi sebagaiman dimaksud pada ayat (2) dihitung oleh tim penilai yang ditetapkan lembaga pertahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) OPD Lingkup pertanian dan OPD yang membidangi penegakan peraturan Daerah melakukan pengawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan :
 - a. perencanaan dan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan
 - b. pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan,
 - c. pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan
 - d. pembinaan lahan pertanian panagn berkelanjutan, dan
 - e. pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi
 - a. laporan, dan
 - b. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 26

- (1) OPD Yang membidangi pertanian berkewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf (a) kepada Bupati paling sedikit satu kali dalam satu tahun

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan laporan pertanggungjawaban Bupati kepada DPRD.

Pasal 27

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap kebenaran laporan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) huruf a dengan pelaksanaan di lapangan .
- (2) Apabila hasil pemantaun dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan, Bupati Melalui OPO Teknis dan OPO yang bertugas pokok fungsi dalam penegakan peraturan Daerah, berkewajiban mengambil langkah-langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IX

PERLINDUGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 28

Bupati melalui OPD yang membidangi pertanian, berkewajiban melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani gabungan kelompok tani, koperasi.

Pasal 29

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf l, meliputi:

- a. informasi komoditi yang menguntungkan ,
- b. memperoleh sarana dan prasarana produksi, dan atau
- c. pengutamaan hasil pertanian pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah dan mendukung pangan nasional,

Pasal 30

- (1) Pembiayaan kegiatan pemberdayaan petani meliputi :
- a. penguatan kelembagaan petani.
 - b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.
 - c. pemberian fasilitas sumber permodalan.
 - d. pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian;
 - e. pembentukan lembaga pembiayaan mikro di bidang pertanian
 - f. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani; dan/atau pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.
- (2) Pembiayaan kegiatan pemberdayaan petani disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi dan pemberdayaan petani di atur dengan Keputusan Bupati.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 32

- (1) Pembiayaan kegiatan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf a. huruf b. huruf c. huruf d, huruf e, dan huruf f merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten /kota.
- (2) Pembiayaan kegiatan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf d merupakan tanggungjawab pemerintah.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan kawasan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan :
 - a. perencanaan
 - b. pengembangan
 - c. pemberdayaan petani dan zatau
 - d. pembiayaan

Pasal 34

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (3) dilakukan melalui:

- a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan dalam perencanaan,
- b. pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan dalam pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan,
- c. penelitian;
- d. penyampaian laporan dan pemantauan;
- e. fasilitasi dan pemberdayaan petani
- f. pembiayaan dalam pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Pasal 35

Dalam hal perlindungan Lahan pertanian pangan berkelanjutan, masyarakat berhak:

- a. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana lahan pertanian pangan berkelanjutan di wilayah, dan
- b. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana lahan pertanian pangan berkelanjutan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Yahukimo.

Ditetapkan di sumohai
Pada tanggal: 30 Maret 2022

BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Diundangkan di Sumohai
Pada tanggal : 30 Maret 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO,

CAP/TTD

ARON WANIMBO, SE, M.Si
NIP. 19690412 199712 1003
BERITA DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022 NOMOR 25

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP. 19851122 200909 1009

